



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN ADAT PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang berkeadaban;
  - b. bahwa adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Paseryangmasih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap dilestarikan dan dilindungi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN ADAT PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Suku Paser adalah Suku asli masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (d disesuaikan dengan definisi dalam Undang-Undang Desa).
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada setiap jenjang organisasi lembaga adat.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

11. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Majelis Besar Lembaga Adat Paser atau sebutan lainnya adalah wadah para sesepuh adat, ketua adat, kepala adat, dan cendikiawan sebagai pengayom adat paser yang berkedudukan di Tana Paser.
13. Lembaga Adat Paser Wilayah Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
14. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
15. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
16. Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.
17. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tersebut.
18. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

## Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bermaksud untuk:

- a. mendukung dan memelihara budaya daerah;
- a. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
- b. mewujudkan kelestarian Adat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;

- c. mewujudkan terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.

### Pasal 3

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bertujuan untuk:

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat Adat Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. memberdayakan dan mengembangkan lembaga adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- e. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa.
- c. mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
  - 1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
  - 2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

## BAB II

### PELESTARIAN

#### Pasal 4

- (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan bersama dan difasilitasi oleh, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
  - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
  - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
  - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan tahunan budaya adat Paser.

### BAB III PERLINDUNGAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka melindungi adat Paser dan keberadaan Lembaga Adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Untuk memelihara kekayaan lembaga adat Paser, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
- (3) Dalam melakukan perlindungan terhadap adat Paser harus mendorong terciptanya:
  - a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
  - b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
  - c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

### BAB IV WILAYAH ADAT

#### Pasal 6

- (1) Wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
- (2) Wilayah adat yang dikuasai secara turun temurun terkena rencana pembangunan oleh pihak pemerintah dan swasta harus mendapatkan persetujuan dan penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara lembaga adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Perubahan wilayah adat karena pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara Masyarakat Adat, Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Desa dengan Bupati.

#### Pasal 7

Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah wilayah adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (tambahan)

BAB V  
LEMBAGA ADAT PASER  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 8

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

- a. Ibu Kota Kabupaten;
- b. Ibu Kota Kecamatan;
- c. Kelurahan/Desa.

Pasal 9

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
- d. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan keutuhan wilayah adat dan keutuhan masyarakat adat.

Pasal 12

Lembaga Adat Paser berwenang:

- a. mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat;

- b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

### Pasal 13

Lembaga Adat Paserbertanggung jawab:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

### Bagian Ketiga

#### Susunan Dan Kepengurusan

### Pasal 14

- (1) Nama dan Bentuk Lembaga Adat Paser disetiap jenjang Kelembagaan adat Paser disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.
- (2) Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintahan.

### Pasal 15

- (1) Pengurus Lembaga Adat Paserdipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Paser dapat dibentuk disetiap jenjang Kelembagaan Adat Paser sesuai keperluan.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat Paser di masing-masing jenjang Kelembagaan Adat Paser disesuaikan dengan AD/ART Lembaga Adat Paser.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Paser ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat paser disetiap jenjang kelembagaan adat paser.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Paser dikukuhkan oleh Majelis Adat Paser Pusat di Tana Paser.
- (6) Kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah permohonan pengesahan diterima oleh Bupati.

- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati tidak mengesahkan kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud ayat (5), kepengurusan Lembaga Adat Paser dianggap sah.

#### Bagian Keempat

##### Musyawarah

###### Pasal 16

- (1) Musyawarah Lembaga Adat Paser dilaksanakan sesuai AD/ART Majelis Besar Lembaga Adat Paser.
- (2) Hasil musyawarah Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam keputusan Lembaga Adat Paser.
- (3) Keputusan Musyawarah Lembaga Adat Paser menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

#### Bagian Kelima

##### Sumber Kekayaan

###### Pasal 17

- (1) Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser terdiri atas:
  - a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak bergerak berupa bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah; dan
  - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### BAB VI

##### HUBUNGAN KERJA

###### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.



### Pasal 19

- (1) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat Paser dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada masyarakat Adat Paser;
  - b. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Adat Paser secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Adat Paser dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
  - e. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - f. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
  - g. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
  - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
  - j. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Adat Paser dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ....  
NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : .....